



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Tri Bambang Hermanto als Bambang bin Tarmuzi;**
Tempat lahir : Bukit Kapur;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-189/DUMAI/10/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin Tarmuzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam surat dakwaan Atau Kedua"*;
2. Menghukum terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin Tarmuzi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna Gold;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merk Vans;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-189/DUMAI/10/2019 tanggal 2 Desember 2019 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin Tarmuzi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2019 Di bertempat di Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Permufakatan jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Sabu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Hendri Julianto Hutahaeen bersama rekan Saksi Nugroho Bayu Aji mengetahui terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) itu adalah atas informasi dari warga Masyarakat dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu, lalu saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu menemukan laki-laki yang sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut sedang pulang menuju rumahnya di jalan Soekarno-hatta Kel.,Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit kapur, Kota Dumai, lalu saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan laki-laki tersebut bernama Tri Bambang Hermanto dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut merupakan pesanan sdr. Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafian (*berkas terpisah*) yang akan mereka gunakan bersama, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengembangan dan menangkap sdr. Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafian yang berada di rumahnya berada di jalan Inpres II Gg.Melati Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur, Dumai dan mempertemukan kedua terdakwa sehingga diakui benar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sdr. Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafian yang disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika *Bukan Tanaman Jenis Sabu Sabu* tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB: 6715/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi dan Opridin Als Daeng Edi bin H. Hanafi;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Opridin Als Daeng Edi bin H. Hanafi;

Kesimpulan :

1. Barang Bukti A, B dan C adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2019 Di bertempat di Jl. Soekarno-Hatta, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Hendri Julianto Hutahaeen bersama rekan Saksi Nugroho Bayu Aji mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) itu adalah atas informasi dari warga masyarakat

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu, lalu saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu menemukan laki-laki yang sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut sedang pulang menuju rumahnya di jalan Soekarno-hatta Kel.,Bukit Kayu Kapur Kec.Bukit kapur, Kota Dumai, lalu saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan laki-laki tersebut bernama Tri Bambang Hermanto dan menemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan pengakuan terdakwa, barang tersebut merupakan pesanan sdr. Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafian (*berkas terpisah*) yang akan mereka gunakan bersama, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pengembangan dan menangkap sdr. Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafian yang berada di rumahnya berada di jalan Inpres II Gg.Melati Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur, Dumai dan mempertemukan kedua terdakwa sehingga diakui benar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sdr. Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafian yang disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika *Bukan Tanaman Jenis Sabu Sabu* tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai sesuai Berita Acara Penimbangan No. 150/10278/2019 Tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat oleh Rosnandar Abriyanto,SE NIK.P83634 Jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tigas belas) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor 2,80 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang Bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu, seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan, untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,95 gram;
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan Berat 1,85 gram;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB: 6715/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi dan Opridin Als Daeng Edi bin H. Hanafi;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Opridin Als Daeng Edi bin H. Hanafi;

Kesimpulan :

1. Barang Bukti A, B dan C adalah positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, saksi bersama saksi Nugroho Bayu Aji keduanya dari Sat Narkoba Polres Dumai karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi. Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi menemukan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Terdakwa yang baru pulang ke rumahnya, selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu bermula pada saat Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan memakai Narkotika jenis Sabu karena sudah beberapa hari tidak memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian mengajak Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi Opridin Alias Daeng Edi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika kepada Sdr. Hendra (DPO) di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Hendra sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijadikan stok dan memudahkan pada saat hendak memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Opridin Alias Daeng Edi sering memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperjual belikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi yakin kalau barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket kecil adalah benar Narkotika jenis Sabu, karena selain dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB: 6715/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi dan Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafi;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin Tarmuzi;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Opridin Als Daeng Edi bin H. Hanafi (berkas perkara terpisah);

Kesimpulan:

Barang Bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menerangkan menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi, Narkotika jenis Sabu tersebut telah dipakai sebagian di rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi **Nugroho Bayu Aji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, saksi bersama saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, keduanya dari Sat Narkoba Polres Dumai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terakwa bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti, kemudian Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB,

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



saksi menemukan Terdakwa yang baru pulang ke rumahnya, selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu bermula pada saat Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan memakai Narkotika jenis Sabu karena sudah beberapa hari tidak memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian mengajak Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi Opridin Alias Daeng Edi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika kepada Sdr. Hendra (DPO) di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Hendra sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijadikan stok dan memudahkan pada saat hendak memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Sdr. Opridin Alias Daeng Edi sering memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperjual belikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi yakin kalau barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket kecil adalah benar Narkotika jenis Sabu, karena selain dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB : 6715/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin Tarmuzi dan Opridin Als Daeng Edi bin H. Hanafi;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin Tarmuzi;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Opridin Als Daeng Edi Bin H. Hanafi (berkas perkara terpisah);

Kesimpulan:

Barang Bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi, Narkotika jenis sabu tersebut telah dipakai sebagian di rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone* digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Nugroho Bayu Aji, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Saksi **Opridin Alias Daeng Edi Bin H. Hanafin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, karena Saksi berkeinginan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hendra (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ke rumah Saksi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara



bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polisi Resor Dumai karena ditemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi. Selanjutnya anggota Sat Narkoba Polisi Resor Dumai, menangkap Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Inpres II Gang Melati RT. 017 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa memakai Narkotika dengan tujuan agar semangat bekerja tanpa mengenal lelah karena badan terasa segar dan tidak ada rasa sakit-sakit;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat pengisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol mineral yang dirakit dengan menggunakan sedotan, selanjutnya Narkotika jenis Sabu dimasukkan dalam kaca pirek kemudian membakar kaca pirek lalu dimasukkan dalam bong. Selanjutnya menghisap asap yang keluar dari kaca pirek melalui pipet yang telah terhubung ke botol mineral tersebut hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun memakai Narkotika sedang Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu sekira 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika;
- Bahwa Handphone digunakan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai sarana untuk membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Opridin Alias Daeng Edi Bin H. Hanafin, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 150/10278/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Rosnandar Abriyanto, S.E., NIK: P83634, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor 2,80 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 6715/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi Nrp 74110890, Jabatan Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T., Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobfor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan secara laboratorius terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram diduga Narkotika milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin (Alm) Tarmuzi dan Opridin Als Daeng Edi bin (Alm) H. Hanafin;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin (Alm) Tarmuzi;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Saksi Opridin Als Daeng Edi bin (Alm) H. Hanafin (berkas perkara terpisah);

Kesimpulan:

Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin (Alm) Tarmuzi, Opridin Als Daeng Edi bin (Alm) H. Hanafin tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti A, B, dan C adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Saksi Nugroho Bayu Aji bersama Saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P, keduanya dari Sat Narkoba Polisi Resor Dumai menangkap Terdakwa, karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu, sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil tersebut sebagai persediaan untuk dipakai bersama;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) jje atau seberat 1 (satu) gram dengan harga sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Opridin Alias Daeng Edi memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat pengisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol mineral yang dirakit dengan menggunakan sedotan, selanjutnya Narkotika jenis Sabu dimasukkan dalam kaca pirek kemudian membakar kaca pirek lalu dimasukkan dalam bong. Selanjutnya menghisap asap yang keluar dari kaca pirek melalui pipet yang telah terhubung ke botol mineral tersebut hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis terbakar;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan agar badan terasa sehat dan tidak merasa lelah pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis Sabu, sekira 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk memakai Narkotika tanpa izin atau tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB: 6715/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang dibuat oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan tersebut;
- Bahwa barang bukti *handphone* digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merek Vans;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji yang merupakan anggota Polisi Republik Indonesia dari Sat Narkoba Polres Dumai karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Tri Bambang Hermanto als Bembeng Bin Tarmuzi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 0,95 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun lembaga berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
2. **Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang' dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata penyalahguna maka pengertian tersebut khusus merujuk kepada setiap subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar Narkotika Golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik, serta reagenesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum maka atas perbuatannya, dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana yang diatur Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Tri Bambang Hermanto als Bembeng bin Tarmuzi ke hadapan persidangan dengan segala identitasnya karena telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-189/DUMAI/10/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang dihadapkan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa di persidangan telah membenarkan seluruh identitas yang dimuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-189/DUMAI/10/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah dibuat oleh Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji yang merupakan anggota Polisi Republik Indonesia dari Sat Narkoba Polres Dumai karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji di persidangan yang menerangkan pada awalnya Saksi-saksi memperoleh laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti, kemudian Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB, saksi menemukan Terdakwa yang baru pulang ke rumahnya, selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam. Setelah Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi;

Menimbang, bahwa Saksi Opridin Alias Daeng Edi merupakan rekan Terdakwa yang bersama-sama ditangkap karena memiliki 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Opridin Alias Daeng Edi di persidangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu pada awalnya hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Hendra (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk dijadikan stok dan memudahkan pada saat hendak memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Opridin Alias Daeng Edi bersama Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat pengisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral yang dirakit dengan menggunakan sedotan, selanjutnya Narkotika jenis Sabu dimasukkan dalam kaca pirek kemudian membakar kaca pirek lalu dimasukkan dalam bong. Selanjutnya menghisap asap yang keluar dari kaca pirek melalui pipet yang telah terhubung ke botol mineral tersebut hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Opridin Alias Daeng Edi, Saksi Saksi Opridin Alias Daeng Edi bersama Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu. Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun memakai Narkotika sedang Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu sekira 2 (dua) bulan lamanya. Sedang *handphone* digunakan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai sarana untuk membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji menyatakan Terdakwa tidak memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P., Saksi Nugroho Bayu Aji, dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi di persidangan menyatakan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu **tidak dilengkapi dengan izin** dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun lembaga berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 150/10278/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Rosnandar Abriyanto, S.E., NIK: P83634, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat kotor 2,80 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 6715/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Komisaris Polisi Nrp 74110890, Jabatan Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T., Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobfor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan secara laboratorius terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram diduga Narkotika milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin (Alm) Tarmuzi dan Opridin Als Daeng Edi bin (Alm) H. Hanafin;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin (Alm) Tarmuzi;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Saksi Opridin Als Daeng Edi bin (Alm) H. Hanafin (berkas perkara terpisah);

Kesimpulan:

Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Tri Bambang Hermanto Als Bambang bin (Alm) Tarmuzi, Opridin Als Daeng Edi bin (Alm) H. Hanafin tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti A, B, dan C adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Saksi Nugroho Bayu Aji bersama Saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P, keduanya dari Sat Narkoba Polisi Resor Dumai menangkap Terdakwa, karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu, sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram dengan harga sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil sebagai persediaan untuk dipakai bersama kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Opridin Alias Daeng Edi memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat pengisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol mineral yang dirakit dengan menggunakan sedotan, selanjutnya Narkotika jenis Sabu dimasukkan dalam kaca pirek kemudian membakar kaca pirek lalu dimasukkan dalam bong. Selanjutnya menghisap asap yang keluar dari kaca pirek melalui pipet yang telah terhubung ke botol mineral tersebut hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis Sabu, sekira 2 (dua) bulan lamanya dengan tujuan agar badan terasa sehat dan tidak merasa lelah pada saat bekerja. Sedang, barang bukti *handphone* digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membeli dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk memakai Narkotika tanpa izin atau tanpa resep dokter dan juga mengakui dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) **tidak dilengkapi dengan izin** dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun lembaga berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang pekerjaannya tersebut tidaklah berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik, serta reagenesia laboratorium yang diharuskan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I (jenis Sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Jenis Sabu) seberat 0,95 gram dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa unsur “bagi diri sendiri” mengandung persyaratan bahwa Penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 00.20 WIB di sebuah rumah bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, pada saat Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji yang merupakan anggota Polisi Republik Indonesia dari Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan Saksi Opridin Alias Daeng Edi Bin H. Hanafin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Opridin Alias Daeng Edi Bin H. Hanafin pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram dengan harga sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil sebagai persediaan untuk dipakai bersama kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Opridin Alias Daeng Edi memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat pengisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol mineral yang dirakit dengan menggunakan sedotan, selanjutnya Narkotika jenis Sabu dimasukkan dalam kaca pirek kemudian membakar kaca pirek lalu dimasukkan dalam bong. Selanjutnya menghisap asap yang keluar dari kaca

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek melalui pipet yang telah terhubung ke botol mineral tersebut hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan Saksi Nugroho Bayu Aji menyatakan Terdakwa tidak memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 6715/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Komisarisi Polisi Nrp 74110890, Jabatan Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R.Fani Miranda, S.T., Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobfor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan memperoleh kesimpulan bahwa barang bukti urine B yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa Tri Bambang Hermanto Als Bembeng bin (Alm) Tarmuzi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Opridin Alias Daeng Edi berkeinginan untuk memakai Narkotika jenis Sabu, kemudian menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra (DPO) sebanyak 1,5 (satu koma lima) jie atau seberat 1 (satu) gram dengan harga sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Opridin Alias Daeng Edi untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sisanya oleh Terdakwa dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil sebagai persediaan untuk dipakai bersama kemudian Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Opridin Alias Daeng Edi memakai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat pengisap Narkotika jenis Sabu (Bong) yang terbuat dari botol mineral yang dirakit dengan menggunakan sedotan, selanjutnya Narkotika

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dimasukkan dalam kaca pirek kemudian membakar kaca pirek lalu dimasukkan dalam bong. Selanjutnya menghisap asap yang keluar dari kaca pirek melalui pipet yang telah terhubung ke botol mineral tersebut hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis Sabu, sekira 2 (dua) bulan lamanya dengan tujuan agar badan terasa sehat dan tidak merasa lelah pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 13 (tiga belas) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merek Vans;
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
- 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna gold;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa pemerintah saat ini tengah giat melakukan pemberantasan penggunaan maupun peredaran Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika telah menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks seperti menurunnya produktivitas masyarakat akibat penggunaan Narkotika, terganggunya kehidupan di masyarakat akibat kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh pengguna Narkotika serta melemahkan iman serta moral setiap insan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah berupaya keras dalam mengurangi angka penyalahguna Narkotika dengan menciptakan undang-undang yang memuat aturan bagaimana penggunaan Narkotika yang baik dan benar, dimana sudah sepatutnya masyarakat mematuhi isi dari undang-undang tersebut guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa sebagai pelaku Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Sabu sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan dan peredaran Narkotika dan bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap isi undang-undang yang sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya Terdakwa wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh isi undang-undang. Oleh karena, perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidaan tidak dapat dihindari. Tetapi jauh dari pada hal tersebut, tujuan pemidaan juga mengkehendaki suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diharapkan pemidanaan ini pun dapat memberikan pembinaan guna memperbaiki diri Terdakwa sehingga di kemudian hari, Terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya melainkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa sebagai masyarakat Indonesia yang seharusnya bergiat mendukung segala program pemerintah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang jelas tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Bambang Hermanto als Bambang bin Tarmuzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merek Vans;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh M.Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Hendri Tobing, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Dum